



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. MIHDAR**  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Langara Iwawo Kec. Wawonii Barat Kab.  
Konawe Kepulauan / Jln. Sanggoleo Kel  
Baruga Kec Baruga Kota Kendari  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak  
bulan february 2018 sampai dengan Januari  
2021)  
  
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YEDI KUSNADI SH,MH dan SUGIHYARMAN SILONDA, SH, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Muda dan Anggota Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) LAW FIRM, yang berkedudukan di Perumahan Dosen Blok A No.4 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:241/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. Mihdar**. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. Mihdar**. oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. H. Mihdar**. bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;  
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 155.000.000 (sertaus lima puluh lima juta rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor **Print-44/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021** ke- rekening Penitipan Pada Bank BRI cabang Unaaha sehingga membebaskan kepada terdakwa uang pengganti sebesar **Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk Halaman 2, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.

2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.

Halaman 3, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.
15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.
17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.
20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.
21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.
22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar

Halaman 4, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor :  
00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang  
diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
  24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.
  25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.
  26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
  27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.
  28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
  29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.
  30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
  31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
  32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan
- Halaman 5, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.
34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.
37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.
39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.
42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh

Halaman 6, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.
45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.
50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.
53. 1 satu lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.
54. 1 satu lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.
55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaee yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor :

Halaman 7, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.
60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.
63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.
64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.
65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi
67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.
68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh

Halaman 8, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020
70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.
72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.
75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim

Halaman 9, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir

Halaman 10, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapalaui Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.
91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.
92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
93. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.
95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.
96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 11, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020
100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.
101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.
104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

Halaman 12, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Maret 2020.

- 106.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 107.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.
- 108.** 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020
- 109.** 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.
- 110.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
- 111.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 112.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 113.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 114.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 115.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau

Halaman 13, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

- 116. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 117. 4 (EMPAT)** Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020
- 118. 1 (SATU)** Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.
- 119. 1 (SATU)** Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah
- 120. 1 (SATU)** Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.
- 121. 1 (SATU)** Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
- 122. 1 (SATU)** Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 123. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya

Halaman 14, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

- 124.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 125.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.
- 126.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
- 127.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 128.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 129.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp.

Halaman 15, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

- 130.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 131.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.
- 132.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020
- 133.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
- 134.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.
- 135.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 136.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- 137.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.
- 138.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 139.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek
- Halaman 16, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

- 140.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 141.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
- 142.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 143.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 144.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
- 145.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
- 146.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari

Halaman 17, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000  
(empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**147. 1 (SATU)**Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas  
Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000  
(empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**148. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya  
Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem  
Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari  
a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000  
(empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**149. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n  
Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30  
Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan  
Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto  
Marsuki

**150. 1 (SATU)** Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas  
beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti  
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun  
2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marzuki

**151. 1 (SATU)**Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas  
beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka  
Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa  
(SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019,  
mengetahui Herdianto Marzuki

**152. 1 (SATU)** Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT  
NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017  
kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang  
Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-  
Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel –  
Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**153. 1 (SATU)** Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020  
dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii  
Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk  
Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem  
Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN  
KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di  
Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR  
ABADI

**154. 1 (SATU)** Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 18, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

**155. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hedianto Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

**156. 1 (SATU)** Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**157. 1 (SATU)** Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

**158. 1 (SATU)** Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki

**159. 1 (SATU)** Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

**160. 1 (satu)** Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

**161. 1 (satu)** Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto

Halaman 19, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



dari Ilham Nur Abadi;

- 162.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 163.** 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 164.** 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;
- 165.** 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;
- 166.** 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;
- 167.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
- 168.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
- 169.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;
- 170.** 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Halaman 20, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.
- 172.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 173.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton
- 174.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.
- 175.** 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 176.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 177.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 178.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.
- 179.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad
- 180.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
- 181.** 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar
- 182.** 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

Halaman 21, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 183. 1** (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd
- 184. 1** (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
- 185. 1** (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton
- 186. 1** (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton
- 187. 1** (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton
- 188. 1** (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton
- 189. 1** (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
- 190. 1** (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.
- 191. 1** (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono
- 192. 2** (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan
- 193. 2** (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Halaman 22, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe  
Kepulauan

- 194.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
- 195.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.
- 196.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 197.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- 198.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.
- 199.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 200.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- 201.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.
- 202.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 203.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR
- Halaman 23, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI.

- 204.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 205.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
- 206.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.
- 207.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 208.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 209.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.
- 210.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 211.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 212.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.
- 213.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret
- Halaman 24, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

- 214.** 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.
- 215.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.
- 216.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.
- 217.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman
- 218.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.
- 219.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.
- 220.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 221.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada

Halaman 25, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

- 222.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.
- 223.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.
- 224.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
- 225.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.
- 226.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 227.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 228.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.
- 229.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad

Halaman 26, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Firdaus, AR.

**230.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

**231.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

**232.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

**233.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

**234.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.

**235.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

**236.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

**237.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

**238.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

**239.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin

**240.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya

Halaman 27, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi BinteK, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

- 241.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
- 242.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.
- 243.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
- 244.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi BinteK, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.
- 245.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
- 246.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.
- 247.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
- 248.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019.  
A. Ahmad Firdaus, AR.

Halaman 28, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 249.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
- 250.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.
- 251.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 252.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
- 253.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
- 254.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
- 255.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.
- 256.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 257.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
- 258.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
- Halaman 29, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin  
Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

**259.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

**260.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

**261.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulunga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulunga.

**262.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulunga tanggal 27 Maret 2019.

**263.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulunga tanggal 27 Maret 2019.

**264.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulunga.

**265.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

**266.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

Halaman 30, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 267.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.
- 268.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.
- 269.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulunga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 270.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 271.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulunga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulunga.
- 272.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulunga tanggal 13 Maret 2020.
- 273.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulunga. Beserta Lampiran.
- 274.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulunga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 275.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020

Halaman 31, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

- 276.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.
- 277.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.
- 278.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 279.** 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes
- 280.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia
- 281.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar
- 282.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.
- 283.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.
- 284.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,-

Halaman 32, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





(empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

- 285.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.
- 286.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.
- 287.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.
- 288.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.
- 289.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
- 290.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.
- 291.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.
- 292.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran
- 293.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan
- Halaman 33, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari  
Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020  
yang menerima Muh Ridwan.

**294.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas.  
Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas  
Muh. Ridwan.

**295.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa  
Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk  
pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran  
dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

**296.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020  
sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi Jumlah Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang  
menerima Ilham Nur Abadi.

**297.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-  
0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh.  
Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss  
BelHotel-Kendari.

**298.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang  
Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran  
bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa  
langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang  
menerima Anhar.

**299.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor:  
SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13  
Maret 2020.

**300.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang  
diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta  
lampiran

**301.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan  
dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari  
Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020  
yang menerima Anhar.

**302.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas.  
Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas  
Anhar.

**303.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa  
Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk  
Halaman 34, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

**304.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**305.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

**306.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

**307.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

**308.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

**309.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

**310.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

**311.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

**312.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

Halaman 35, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 313.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.
- 314.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.
- 315.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.
- 316.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 317.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 318.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.
- 319.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.
- 320.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.
- 321.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

Halaman 36, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 322.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
- 323.** 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019
- 324.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.
- 325.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.
- 326.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 327.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
- 328.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 329.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020
- 330.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.
- 331.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.
- 332.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss



BelHotel-Kendari.

- 333.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 334.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 335.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
- 336.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
- 337.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 338.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 339.** 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 340.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 341.** 1 (SATU)Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 342.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa Halaman 38, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**343.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**344.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**345.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**346.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**347.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**348.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**349.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT Halaman 39, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

- 350.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
- 351.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 352.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 353.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.
- 354.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 355.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 356.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada

Halaman 40, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii  
Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

- 357.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 358.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 359.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.
- 360.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 361.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 362.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020
- 363.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan maret 2019.
- 364.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.
- 365.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil atas nama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa Halaman 41, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



tanggal bulan maret 2019.

- 366.** 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 367.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.
- 368.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
- 369.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.
- 370.** 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.
- 371.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 372.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.
- 373.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 374.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 375.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 42, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



tanpa tanggal bulan maret 2020.

- 376.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 377.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.
- 378.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 379.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 380.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 381.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 382.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 383.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya

Halaman 43, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**384.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**385.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**386.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**387.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**388.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**389.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24

Halaman 44, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**390.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**391.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**392.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**393.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**394.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkala, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**395.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp.**

Halaman 45, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



**5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**396.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**397.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**398.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**399.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**400.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**401.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**402.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**403.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**404.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**405.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**406.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara

Halaman 47, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

- 407.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 408.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 409.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 410.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 411.** 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 412.** 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.
- 413.** 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Halaman 48, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES)  
Se-Kab. Konawe Kepulauan.

- 414.** 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 415.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 416.** 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.
- 417.** 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 418.** 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hintia.
- 419.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 ( Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 420.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 ( Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- 421.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).
- 422.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh

Halaman 49, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- 423.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 ( Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- 424.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 425.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 426.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.
- 427.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.
- 428.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 ( Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).
- 429.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 ( Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 50, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





- 430.** 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.
- 431.** 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha
- 432.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.
- 433.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 434.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepualaun Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 435.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 436.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 437.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan
- 438.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepualaun Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH.,

Halaman 51, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**439.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**440.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**441.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**442.** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

**443.** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

**444.** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

**445.** 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

**446.** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

**447.** 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

Halaman 52, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**448.** 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

***Dipergunakan pada perkara lain***

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : No. Reg. Perk : PDS-04/RP-9/Ft.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **Drs. H. MIHDAR** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan pada Jabatan Tinggi Pratama/ Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan Sdr. Drs. H. Mihdar sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan Saksi Aludiman, saksi Takdir pada dan saksi Andi Mustafa, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Maret 2019 dan januari sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang Drs. H. MIHDAR** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Halaman 53, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan pada Jabatan Tinggi Pratama/ Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan Sdr. Drs. H. Mihdar sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.. 859.930.000,00,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.. 859.930.000,00,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa Menyusun Rencana Kegiatan Termasuk Estimasi Rincian Biaya Yang Akan Dikeluarkan pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Sehingga Diputuskan Biaya Yang Dibebankan Setiap Desa Adalah Sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)** Untuk 2 (Dua) Orang peserta;
- Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)**.
- Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket

Halaman 54, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax

Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu :

1. Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa
2. Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga baiya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada saksi ALUDIMAN dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah saksi ALUDIMAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Utara atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari dengan rincian :

Halaman 55, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	Date	Unit	Harga	Jumlah
1.	Paket Fullboard	24-27 Maret 2019	86 Pax	Rp.300.000/pax	Rp. 77.400.000
2.	Twin Paket Oneday	27 Maret 2019	86 Pax	Rp.200.000/pax	Rp. 17.200.000
3.	Kamar President Suite (120)	24-27 Maret 2019	1 Kamar	Rp.1.500.000/Night	Rp. 4.500.000
4.	Kamar President Suite (118)	24-27 Maret 2019	1 Kamar	Rp.1.500.000/Night	Rp. 4.500.000
TOTAL					Rp. 103.600.000

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** (marketing Hotel D'blitz kendari , saksi **MUHLIS ANWAR** (manager Hotel D'blitz Kendari), dan saksi **DENIATI JELI TEMBANG, S.Pd** (Account Receivable Hotel Dblitz Kendari) biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Utara atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel D'blitz Kendari sebesar Rp 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : INV 19-043 yang dikeluarkan oleh Hotel D'blitz Kendari dan ditandatangani oleh saksi **DENIATI JELI TEMBANG, S.Pd** dengan rincian :

NO	Folio	Cheek/Room	Name	Check-In	Check-Out	Direct Bill	Amount
1	1314	101	FULLBOARD MEETING-92 PAX @300.000	27/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	82,800,000.00
2	1315	201	DELUXE 1 ROOM @600.000	28/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	1,200,000.00
3	131		CHARGE	30/03/2019	30/03/2019	DINAS	195,000.00

Halaman 56, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





	6		MEAL @ TERACE 77 - (NO.BILL 6267)	19	19	PMD KAB. KONAWA KEPULAU AN	0
4	131 7		CHARGE GLASS COCTAIL - 1 PCH @50.000	30/03/20 19	30/03/20 19	DINAS PMD KAB. KONAWA KEPULAU AN	50,000.0 0
5	131 8	331	CHARGE ROOM KEY -8 PCS @100.000	30/03/20 19	30/03/20 19	DINAS PMD KAB. KONAWA KEPULAU AN	800,000.0 0
6	131 9	331	CHARGE BATH TOWEL -1 PCS @150.000	30/03/20 19	30/03/20 19	DINAS PMD KAB. KONAWA KEPULAU AN	150,000.0 0
Sub Total							85,195,000. 00
Discount							0.00
Paid							85,195,000. 00
Oustanding							

- Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi **KEIS ROSMIYATI LAWUDE** menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **KEIS ROSMIYATI LAWUDE** untuk membayar honor narasumber/pemateri;
- Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwasebesar Rp. 30.000.000 , saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan terdakwa selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui oleh terdakwa namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan.;

- Bahwa terdakwa selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan saksi ALUDIMAN mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Halaman 58, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";

- Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari 178 peserta sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan saksi ALUDIMAN membicarakan bagian dari keuangannya yang akan diberikan kepada Tersangka, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian keuntungan yang akan diberikan kepada Tersangka sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA.;

- Bahwa setelah semua biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terkumpul sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi ANDI MUSTAFA memasukkan uang tunai di dua kantong plastik berwarna hitam yang masing-masing kantong plastik berisi uang tunai sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta

Halaman 59, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu saksi ANDI MUSTAFA menyerahkan kantong plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan saksi ALUDIMAN sebagai komitmen keuntungan yang merupakan bagian untuk Terdakwa dan saksi ALUDIMAN sebagaimana pembicaraan antara saksi ANDI MUSTAFA dengan saksi ALUDIMAN. Selanjutnya setelah saksi ANDI MUSTAFA menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dan saksi ALUDIMAN, atas permintaan saksi ALUDIMAN saksi ANDI MUSTAFA kembali menyerahkan uang tunai kepada saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 339.930.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ANDI MUSTAFA sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

(1)

Tahun Anggaran 2019  
- Pertanggungjawaban

penggunaan	kontribusi	Rp.
Pelatihan Siskeudes	yang	445.000.000,00
dilaporkan		
- Reali		
sasi		
pengguna		
n kontribusi	Rp.	
Pelatihan	220.070.000,	
Siskeudes	00	
yang		
sah/riil		

Rp. 224.930.000,00

(2)

Tahun Anggaran 2020  
- Pertanggungjawaban

penggunaan	kontribusi	Rp.
Pelatihan Siskeudes	yang	890.000.000,00
dilaporkan		
- Reali	Rp.	
sasi	255.000.000,	

Halaman 60, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



pengguna  
n kontribusi  
Pelatihan 00  
Siskeudes  
yang  
sah/riil

Rp.  
635.000.000,00 (+)  
Rp.  
**859.930.000,00**

(3) Kerugian Keuangan Negara

---- Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MIHDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **Drs. H. MIHDAR** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan pada Jabatan Tinggi Pratama/ Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan Sdr. Drs. H. Mihdar sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi AndiMustafa, saksi Takdir dan saksi H.Mihdar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang Drs. H. MIHDAR** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan pada Jabatan Tinggi Pratama/ Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan Sdr. Drs. H. Mihdar sebagai Kepala Dinas

Halaman 61, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan **atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Drs. H. MIHDAR** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan sejak Tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan pada Jabatan Tinggi Pratama/ Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan Sdr. Drs. H. Mihdar sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan *sampai sekarang sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran desa dalam kegiatan pelatihan Siskeudes tidak sebagaimana mestinya dengan membuat data fiktif yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2019 dan 2020, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 859.930.000,00,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut* sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Hasil Pertemuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh Indonesia Bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan RI Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tahun 2018 pengelolaan anggaran di Desa harus menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahwa Atas Dasar pertemuan tersebut, Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan Memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa Menyusun Rencana Kegiatan Termasuk Estimasi Rincian Biaya Yang Akan Dikeluarkan pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Sehingga Diputuskan Biaya Yang Dibebankan Setiap Desa Adalah Sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima Juta Rupiah) Untuk 2 (Dua) Orang peserta;
- Bahwa pada akhir Tahun 2018 Sebelum Dilakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman

Halaman 62, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 Sebesar **Rp. 8.000.000,-** (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax . Selanjutnya saksi TAKDIR, SH menemui saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** selaku manger marketing Hotel D'Blitz Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 akan di gunakan paket Meeting Fullboard dengan harga Rp 300.000 per pax

Bahwa fasilitas yang diberikan hotel terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

Selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu :

1. Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa
2. Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan baik di Hotel Athaya Kendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan di Hotel D'blitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46 (empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga baiya kontribusi yang terkumpul dari 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi KEYS dan saksi AHMAD

Halaman 63, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS mengumpulkan biaya kontribusi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 baik kegiatan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari seluruh biaya kontribusi yang terkumpul diserahkan kepada saksi ALUDIMAN dan yang mengelola seluruh uang kontribusi kegiatan tersebut adalah saksi ALUDIMAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Utara atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Hotel Athaya Kendari dengan rincian :

No	Keterangan	Date	Unit	Harga	Jumlah
1.	Paket Fullboard	24-27 Maret 2019	86 Pax	Rp.300.000/pax	Rp. 77.400.000
2.	Twin Paket Oneday	27 Maret 2019	86 Pax	Rp.200.000/pax	Rp. 17.200.000
3.	Kamar President Suite (120)	24-27 Maret 2019	1 Kamar	Rp.1.500.000/Night	Rp. 4.500.000
4.	Kamar President Suite (118)	24-27 Maret 2019	1 Kamar	Rp.1.500.000/Night	Rp. 4.500.000
TOTAL					Rp. 103.600.000

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA (marketing Hotel D'blitz kendari , saksi MUHLIS ANWAR (manager Hotel D'blitz Kendari), dan saksi DENIATI JELI TEMBANG, S.Pd (Account Receivable Hotel Dblitz Kendari)** biaya yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Utara atas kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 yang diselenggarakan di Hotel D'blitz Kendari sebesar Rp 85.195.000 (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan INVOICE Nomor : INV 19-043 yang dikeluarkan oleh Hotel D'blitz Kendari dan ditandatangani oleh saksi **DENIATI JELI TEMBANG, S.Pd** dengan rincian :

Halaman 64, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Folio	Check / Room	Name	Check-In	Check-Out	Direct Bill	Amount
1	1314	101	FULLBOARD MEETING-92 PAX @300.000	27/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	82,800,000.00
2	1315	201	DELUXE - 1 ROOM @600.000	28/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	1,200,000.00
3	1316		CHARGE MEAL @ TERRACE 77 - (NO.BILL 6267)	30/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	195,000.00
4	1317		CHARGE GLASS COCTAIL - 1 PCH @50.000	30/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	50,000.00
5	1318	331	CHARGE ROOM KEY -8 PCS @100.000	30/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	800,000.00
6	1319	331	CHARGE BATH TOWEL -1 PCS @150.000	30/03/2019	30/03/2019	DINAS PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN	150,000.00
Sub Total							85,195,000.00
Discount							0.00
Paid							85,195,000.00
Oustanding							

- Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan saksi **KEIS ROSMIYATI LAWUDE** menerangkan bahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua

Halaman 65, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEIS **ROSMIYATI LAWUDE** untuk membayar honor narasumber/pemateri;

- Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwasebesar Rp. 30.000.000 , saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi Andi Mustafa menghubungi saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi Andi Mustafa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila saksi Andi Mustafa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan terdakwa selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh terdakwa saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Andi Mustafa bahwa komitmen fee yang saksi Andi Mustafa sepakati atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui oleh terdakwa namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari saksi Andi Mustafa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu saksi Andi Mustafa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andi Mustafa menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa terdakwa selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00

Halaman 66, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan saksi ALUDIMAN mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";

- Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 dan pada saat melakukan registrasi, para peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 melakukan pembayaran biaya kontribusi peserta kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) sehingga biaya yang terkumpul dari 178 peserta sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP dan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari pihak Sentral Diklat Nasional (SDN) membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terdapat selisih penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi ANDI MUSTAFA selaku direktur Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 67, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI MUSTAFA sebelum Sentral Diklat Nasional (SDN) dipilih sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terlebih dahulu saksi ANDI MUSTAFA dan saksi ALUDIMAN membicarakan bagian dari keuntungan yang akan diberikan kepada Tersangka, dan dari pembicaraan tersebut disepakati bagian keuntungan yang akan diberikan kepada Terdakwasebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi ALUDIMAN sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian untuk saksi ANDI MUSTAFA;
- Bahwa setelah semua biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 terkumpul sebesar Rp890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi ANDI MUSTAFA memasukkan uang tunai di dua kantong plastik berwarna hitam yang masing-masing kantong plastik berisikan uang tunai sebesar Rp, 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu saksi ANDI MUSTAFA menyerahkan kantong plastik warna hitam tersebut kepada Terdakwa dan saksi ALUDIMAN sebagai komitmen keuntungan yang merupakan bagian untuk Terdakwa dan saksi ALUDIMAN sebagaimana pembicaraan antara saksi ANDI MUSTAFA dengan saksi ALUDIMAN. Selanjutnya setelah saksi ANDI MUSTAFA menyerahkan uang tunai kepada Terdakwadan saksi ALUDIMAN, atas permintaan saksi ALUDIMAN saksi ANDI MUSTAFA kembali menyerahkan uang tunai kepada saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uarian tersebut diatas, perbuatan Terdakwat telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp, 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 339.930.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ANDI MUSTAFA sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021;

(2) Tahun Anggaran 2019  
- Pertanggungjawaban Rp.

Halaman 68, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kontribusi  
Pelatihan Siskeudes yang 445.000.000,00  
dilaporkan  
- Reali  
sasi  
pengguna  
n kontribusi Rp.  
Pelatihan 220.070.000,  
Siskeudes 00  
yang  
sah/riil

Rp. 224.930.000,00

(2) Tahun Anggaran 2020  
- Pertanggungjawaban

penggunaan kontribusi Rp.  
Pelatihan Siskeudes yang 890.000.000,00  
dilaporkan  
- Reali  
sasi  
pengguna  
n kontribusi Rp.  
Pelatihan 255.000.000,  
Siskeudes 00  
yang  
sah/riil

Rp.  
635.000.000,00 (+)

(3) Kerugian Keuangan Negara

Rp.  
**859.930.000,00**

---- Bahwa Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MIHDAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 69, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI AHMAD FIRDAUS AR**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Siskeudes;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes yaitu menerima konsultasi dari Desa-Desa terhadap pengelolaan Sistem Keuangan Desa dan mengupload data APBDesa serta Realisasi penggunaan APBDesa;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan ) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat mengenai penetapan Pelatihan Siskeudes dalam APBDesa;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail sy tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, masing-masing Kepala Desa / Bendahara Desa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti kuitansi sehingga berjumlah Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan ke ALUDIMAN seluruhnya;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan di dua tempat berbeda yaitu sebagaimana lokasi kegiatan pelatihan SISKEUDES Dilaksanakan di 2 (dua) hotel berbeda yaitu di Hotel Athaya dan di Hotel D'BLITZ, untuk di hotel Athaya saksi serahkan pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar tempat saksi menginap pada saat itu, yang mana awalnya setelah uang dari desa-desa saksi kumpulkan, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita Saudara ALUDIMAN datang ke kamar yang saat itu saksi sedang Bersama Saudara AGUS dan menanyakan perihal uang registrasi yang dikumpulkan kepada saksi, selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang tersebut untuk diserahkan

Halaman 70, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan saksi pun menurutinya serta menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN yang sudah dikemas dalam kantong plastic berwarna hitam lalu pergi meninggalkan hotel athaya, sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di hotel D'Blitz Kendari, yaitu pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dengan kejadian yang sama dengan kegiatan di hotel athaya, yang mana pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wita Saudara ALUDIMAN dating ke kamar saksi yang saat itu saksi Bersama dengan Saudara AGUS karena memang antara saksi dan Saudara AGUS apabila ada kegiatan selalu ditempatkan di kamar yang sama, yang selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang registrasi kepala Desa tersebut kepada saksi dan saksi pun menyerahkan seluruhnya uang tersebut yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam, dan selanjutnya Saudara ALUDIMAN meninggalkan hotel D'Blitz;

- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Saudara ALUDIMAN, saudara AGUS turut menyaksikan hal tersebut;

- Bahwa selain Saudara AGUS tidak ada lagi yang menyaksikan secara langsung, namun semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dari dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, mengetahui bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saudara ALUDIMAN termasuk Saudara KEYS, yang saksi beritahukan pula waktu itu, dan apabila dibutuhkan untuk berbelanja sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan uang belanja kami mintakan kepada Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa selain atas permintaan Saudara ALUDIMAN, tidak ada oranglain yang mengarahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya melaporkan saja ke Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa saudara ALUDIMAN hanya menjabat selaku Staf di Dinas PMD dan pada kegiatan SISKEUDEUS tahun anggaran 2019 saudara ALUDIMAN sama sekali tidak ada jabatan disitu bahkan seharusnya Saudara ALUDIMAN selaku peserta saja mengingat saudara ALUDIMAN juga merupakan Penjabat kepala Desa di salah satu desa;

- Bahwa saudara ALUDIMAN begitu disegani dilingkungan kantor dan kelihatan mempunyai kuasa di lingkungan kantor, jangankan saksi pribadi, bahkan staf yang lain sampai kepala Dinas sendiripun mendengar arahan dari Saudara ALUDIMAN, entah apa yang menyebabkan terjadi demikian namun, seperti itulah kondisi kantor Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan mengenai Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa sehubungan invoice hotel athaya no : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), saksi tidak mengetahui siapa yang

Halaman 71, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya;

- Bahwa yang saksi ketahui disetorkan kepada saksi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk SPPD kepala Desa Bersama bendaharanya dan tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang menguasai uang registrasi yaitu Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang dari saudara ALUDIMAN ataupun dari yang lainnya untuk kepentingan pribadi saksi terkait dengan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019;
- Bahwa pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepulauan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;
- Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementrian Hukum dan HAM , yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;
- Bahwa untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementrian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud dan untuk seperti apa pengelolaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan saudara KEIS pernah dipanggil menghadap Saudara ALUDIMAN di café wonua terkait pemanggilan saksi sebagai Saksi di Kejaksaan untuk diperiksa, yang mana saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi bersama dengan Saudara KEIS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Saudara ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**2. KEIS ROSMIYATI LAWUDE,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 72, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Kabupaten Siskeudes;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes yaitu menginput serta memposting seluruh anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 kedalam aplikasi Siskeudes;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya , dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDes tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelatihan siskeudes ini tercantum dalam APBDes hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020 dalam APBDes dan telah dilaksanakan pula kegiatannya;
- Bahwa siapakah yang berinisiatif agar kegiatan pelatihan Siskeudes dicantumkan dalam APBDes mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setau saksi yang untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , tetapi untuk disetorkan kepada DPMD sesuai kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya perjalanan Dinas peserta;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail saksi tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi para kepala desa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI AHMAD FIRDAUS yang juga bertugas selaku admin Siskeudes secara tunai dan saksi hanya berkomunikasi dengan BPKP selaku narasumber terkait jadwal pelatihan;
- Bahwa mengenai uang tersebut sepengetahuan saksi diserahkan seluruhnya oleh ANDI AHMAD FIRDAUS kepada Saudara ALUDIMAN untuk biaya pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa mengenai invoice hotel Athaya dan hotel D'Blitz saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui ANDI AHMAD FIRDAUS menyerahkan seluruh uang registrasi kepada Saudara ALUDIMAN;

Halaman 73, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan berkesimpulan bahwa Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan seluruh uang registrasi kepada Saudara ALUDIMAN berdasarkan cerita/penyampaian Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada saksi;
- Bahwa saksi percaya dengan Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS karena saksi sudah sejak lama berteman dengannya dan yang saksi ketahui Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS adalah pribadi yang jujur dan selalu menuruti perintah mengingat dia selaku staf dan salah satu pegawai yang paling muda diantara staf yang lain;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dari Saudara ALUDIMAN sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, dan selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa segala sesuatu biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 permintaannya melalui Saudara ALUDIMAN bahkan biaya makan serta pembeli rokok maupun bensin petugas Admin siskeudes kabupaten penyerahannya melalui saudara ALUDIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ALUDIMAN tidak memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, namun yang saksi ketahui baik didalam lingkungan kantor maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan dialah yang selalu mengatur semuanya, dan seakan-akan semua orang tunduk dan patuh pada arahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ALUDIMAN tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, karena adanya selisih pembelanjaan atas uang yang terkumpul dengan pertanggungjawaban riil, namun secara detail untuk selisih tersebut tidak dapat saksi rincikan secara detail;
- Bahwa pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepulauan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;
- Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementrian Hukum dan HAM , yang

Halaman 74, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;

- Bahwa bahwa untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud dan untuk seperti apa pengelolaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS pernah dipanggil menghadap Saudara ALUDIMAN di café wonua terkait pemanggilan saksi sebagai Saksi di Kejaksaan untuk diperiksa, yang mana saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi bersama dengan Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Saudara ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**3. RUSMAN, S.Sos**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar sudah dilaksanakan pelatihan tersebut di tahun 2020 tetapi untuk pastinya saksi tidak mengetahui teknis pelatihan tersebut;
- Bahwa terkait mekanisme saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya karena pada saat itu saksi baru menjabat, yang saksi ketahui pelaksana kegiatan tersebut berasal dari Sentral Diklat Nasional yang dilaksanakan sekitar bulan Maret di Swisbelhotel dan penunjukkan mengapa Sentral Diklat Nasional sebagai pelaksana saksi tidak tau;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, saksi hanya mengetahui pelatihan oleh Sentral Diklat Nasional, dan tidak melibatkan saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa baik dalam hal pembahasan pelatihan dengan Kepala Dinas, tetapi pada saat itu setahu saksi sdr. Aludiman ikut berperan aktif (urusan hotel) saat pelatihan tersebut dilaksanakan karena kebetulan saat itu sdr. Aludiman berada di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2020 tercantum dalam APBDDesa tahun 2020 tetapi dalam penyusunan APBDDesa masing-masing Desa ditetapkan tahun 2019;
- Bahwa terkait anggaran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikarenakan untuk pelaksanaan pelatihan siskeudes tahun 2020, anggarannya sudah dianggarkan di tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 sebagai pelaksana dari anggaran tersebut;

Halaman 75, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan sekitar bulan Maret tahun 2020 saksi menghadiri pelatihan tersebut pada saat pembukaan, karena pada saat itu pelatihan dibuka oleh Bapak wakil Bupati, dan saksi mendampingi Kepala Dinas sdr. Mihdar. Dan terakhir kegiatan saksi juga hadir;
- Bahwa tidak ada dari DPMD yang menjadi panitia, keseluruhan pelatihan dilakukan oleh pihak Sentral Dinas Nasional
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang apapun baik untuk dari pihak Sentral Diklat Nasional atau dari Aludiman;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**4. MUH. AGUS SUGIANTO, S.E,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) honorer pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan sebanyak 2 tahap yaitu tanggal 24 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan tanggal 27 maret 2019 di Hotel D'blitz Kendari selanjutnya pada tanggal 14 maret 2020 kembali dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertempat di Hotel Swis Bell Kenadari. Adapun hubungan pekerjaan saksi dengan kegiatan tersebut adalah diperintahkan untuk ikut membantu panitia pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa sakis sebagai panitia pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dalam hal ini Kepala Dinas atas nama DRS H MIHDAR, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH, Staf Bidang Pemerintahan Desa yaitu ALUDIMAN, AHMAD FIRDAUS, KEYS ROSMIATI LAWUDE dan saksi sendiri selaku PHL;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pelaksanaan kegiatan yang bertugas untuk melakukan registrasi dan menerima biaya kontribusi dari peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah sdr AHMAD FIRDAUS dan seingat saksi registrasi dan pembayaran biaya kontribusi dilakukan di dalam kamar hotel baik kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari sdr AHMAD FIRDAUS dan KEYS ROSMIATI LAWUDE setelah uang kontribusi dari peserta dikumpulkan kemudian di serahkan semuanya kepada sdr ALUDIMAN dan selebihnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 76, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dapat saksi jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan di 2 gelombang di 2 tempat yang berbeda yaitu Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari masing-masing selama 4 hari. Pembukaan kegiatan dilakukan di Hotel Athaya Kendari dan yang membuka kegiatan adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kegiatan pelatihan gel ke 2 yang dilaksanakan di Hotel D'blitz Kendari tidak lagi dilakukan pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan di hari ke tiga dilaksanakan penutupan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
- Saksi dapat saksi jelaskan pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 saksi diperintahkan ALUDIMAN untuk membantu desa untuk membuat rincian rill Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun anggaran 2019 dengan cara mencocokkan jumlah anggaran kegiatan dengan Peraturan Bupati terkait dengan standar harga dan terkait dengan kwitansi saksi hanya dititipkan kwitansi tersebut oleh AHMAD FIRDAUS sekitar pertengahan tahun 2020;
- Saksi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
- Saksi sepengetahuan saksi ketua lembaga Sentral Diklat Nasioanl adalah sdr ANDI MUSTAFA, SE dan untuk alamat lembaga Sentral Diklat Nasioanl saksi tidak mengetahui secara pasti yang saksi ketahui lembaga Sentral Diklat Nasioanl beralamat di Jakarta;
- Saksi sepengetahuan saksi biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang dan setiap desa mengirim 2 orang peserta sehingga total biaya kontribusi yang disetorkan per desa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi yang bertugas untuk menerima pembayaran biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah dari pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan berdasarkan kwitansi yang saksi lihat yang menerima uang kontribusi adalah ILHAM NUR ABADI;
- Saksi dapat saksi jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di Hotel Swis Bell Kendari dan yang membuka pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan kemudian dilanjutnya di lanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan kegiatan pelatihan

Halaman 77, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tutup oleh oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**5. ASRUN, S.Pd,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Batumea sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
  1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
  2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta operator sama seperti tahun 2019;
- Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukaan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- di Kamar Hotel D'Blitz lantai 2 saksi lupa nomornya dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di meja panitia pad lobi SwissBell hotel;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**6. MIFTAH FARID,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Baho Puuwulu sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 78, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh ALUDIMAN kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 4 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa dan MUKMIN selaku Bendahara Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
  1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diterima oleh ibu KEYS selaku Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- dikelola sendiri oleh Perangkat Desa.
  2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan oleh Sentral Diklat Nasional dan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada AGUS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian AGUS menyerahkan kepada panitia pelaksana namun saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- dikelola sendiri oleh perangkat desa
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- dan untuk lumpsum dan uang harian Rp. 1.000.000,- kami pegang sendiri, sedangkan tahun 2020 kami setorkan ke panitia yaitu SENTRAL DIKLAT NASIONAL berdasarkan perintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisanya Rp. 6.000.000,- kami pegang sendiri;

Halaman 79, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda terima yang diterima yang diberikan oleh AHMAD FIRDAUS dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada tanda terima yang diberikan oleh ILHAM NUR ABADI selaku panitia dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL sebagai penyelenggara kegiatan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**7. MUHAMMAD MUNSIR HALULANGA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Puurau sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2019 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengetahui kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) desa se Kab Konawe Kepulauan dan yang mengikuti kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 dari Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah adalah saksi sendiri dan MIRWAN (bendahara desa);
- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL, nanti pada saat melakukan registrasi baru saksi mengetahui penyelenggara kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa mekanisme pembayaran pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah pada saat melakukan registrasi di Kamar Lantai 2 Hotel D'blitz Bendahara Desa membayarkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada AHMAD FIRDAUS. Sedangkan tahun 2020 pada saat registrasi di meja panitia Lobi Hotel SwissBell Bendahara Desa juga yang membayarkan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr ILHAM NUR ABADI dari lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;

Halaman 80, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**8. ABDUL RASYID** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Saburano sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
  1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
  2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang ditiptikan oleh Saudara AGUS;
- Bahwa waktu itu hari selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang ditiptikan Saudara AGUS;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**9. HERDIANTO MARSUKI, SH** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 81, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik sebagai Pelaksa Kepala Desa Wawobili sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa menyetujui kegiatan tersebut yang dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tahun 2019 adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan IBRAHIM selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator. Sedangkan tahun 2020 yang berangkat adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan FATIMA selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa pada saat pelatihan di tahun 2019 dan 2020 saksi menerima tas yang didalamnya berisi buku dan pulpen serta kami juga mendapatkan sertifikat pelatihan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
  1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dengan rincian lumpsum harian @250.000,- x 4 hari sebesar Rp. 1.000.000,-, transportasi sebesar Rp. 500.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total nya sebesar Rp. 4.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 8.000.000,- disetorkan kepada A. Ahmad Firdaus selaku panitai penyelenggara DPMD
  2. Pada tahun 2020 terdapat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian lumpsum harian @200.000,- x 4 hari sebesar Rp. 800.000,-, transportasi sebesar Rp. 200.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000

Halaman 82, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total nya sebesar Rp. 6.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 12.000.000,- disetorkan kepada Ilham Nur Abadi selaku panitai penyelenggara DPMD

- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (masing-masing Rp. 1.000.000 untuk saksi dan bendahara) untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diserahkan oleh A. Ahmad Firdaus pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diserahkan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi pada tanggal 14 Maret 2020;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 10. HASLIM Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Pasir Putih sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan SISKEUDES;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020 karena berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan anggaran tersebut diharuskan dianggarkan kedalam APBDes;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak

Halaman 83, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;

- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa, ARSINA selaku Bendahara Desa dan EKARNIDA selaku Operator Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
  1. Pada tahun 2019 pengelola kegiatan tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-;
  2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihak ketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kegiatan pelatihan SISKEUDES di hotel D' Blitz pada tahun 2019, saksi menyeter uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk dua orang peserta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diterima oleh ibu KEYS bertempat di hotel D' Blitz Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut. Sedangkan pada kegiatan pelatihan SISKEUDES di tahun 2020 saksi menyeter sebesar Rp. 10.000.000,- untuk dua orang peserta kepada saudara ILHAM NUR ABADI selaku pengurus Sentral Diklat Nasional bertempat di Hotel Swiss Bell Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan tersebut di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu tidak ada tanda terima yang diberikan kepada saksi selaku Kepala Desa dan barulah kemarin pada tanggal 12 Januari 2021 saksi diberitahukan oleh saudara AGUS bahwa laporan pertanggungjawaban bisa diambil di rumah saudara AGUS;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**11. MUHAMMAD RIDWAN** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Langara sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:

Halaman 84, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
  2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
  - Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
  - Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
  - Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
  - Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang ditiptakan oleh Saudara AGUS;
  - Bahwa waktu itu hari selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang ditiptakan Saudara AGUS;
  - Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**12. SAINAL, SH.,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Watuondo sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Watuondo, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Halaman 85, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa Rincian penggunaan anggaran kegiatan:
  1. Tahun 2019:
    - a. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
    - b. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
    - c. Kontribusi =Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000
  2. Tahun 2020:
    - a. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
    - b. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
    - c. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Watuondo yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Watuondo dan operator sekaligus bendahara atas nama Malik Muzapar;
- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan sekaligus panitia dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;
- Bahwa tahun 2019 uang sebesar Rp. 5.000.000,- disetorkan oleh bendahara dan saksi hanya menyaksikan saja kepada Ahmad Firdaus di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di lobby Hotel Swissbell;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**13. H. HERMANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Patende sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;

Halaman 86, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Patande, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Patande yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Patande dan operator atas nama Harsono;
- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;
- Untuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- saksi menyetorkan kepada Ahmad Firdaus bertempat di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di di belakang lobby Hotel Swissbell;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa pada saat mengikuti pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, saksi menerima 1 (satu) buah tas dan juga saksi memperoleh sertifikat pelatihan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**14. RISDAD SERSY PUREMITA.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun

Halaman 87, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Sales Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta;

- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;

- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu:

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;

- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu:

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi yang menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap, Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari, Terhadap nomor rekening yang tercantum

Halaman 88, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi dari informasi yang saksi dapatkan dari Aaccounting dalam hal ini Saudara JELI TEMBANG, bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer;

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan nopember tahun 2020 Saudara TAKDIR yang merupakan kepala Bidang di DPMD menghubungi saksi melalui pesan Whats App yang pada intinya meminta bantuan kepada saksi untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana Saudara TAKDIR meminta kepada saksi untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh Saudara TAKDIR untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sehingga saksi menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara ALUDIMAN dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan oleh Saudara TAKDIR untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara ALUDIMAN, kemudian Saudara ALUDIMAN meminta bantuan saksi untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Saudara JELI TEMBANG agar mau membantu Saudara ALUDIMAN perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara JELI TEMBANG membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi mengenai hal tersebut, namun dari tandatangan yang tercantum dalam invoice saksi pastikan itu tandatangan Saudara JELI TEMBANG;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**15. MUHLIS ANWAR**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku General Manager Hotel D'BLITZ Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;
- Saksi dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta;
- Saksi untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak

Halaman 89, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92 (sembilan puluh dua) pax;

- Saksi di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday

- Saksi untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;

- Saksi untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :

1. Fasilitas menginap di kamar hotel
2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
3. Sarapan/Breakfast
4. Coffee break 2 kali dalam sehari
5. Makan Siang / lunch
6. Makan malam
7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad

- Saksi mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang kemudian oleh Saudara MITA menyetorkannya ke Accounting yaitu Saudara JELI TEMBANG;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**16. DENIATI JELI TEMBANG, S.Pd.,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku Account Receivable Hotel Dblitz Kendari yang bertugas mengurus segala keuangan hotel D'Blitz Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) peserta; Pada tahun 2017 tidak tau anggrannya, pindah di 2018 saksi juga tidak tau sampai dengan terakhir 2019 sama sekali tidak tahu;

Halaman 90, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 92 (sembilan puluh dua) pax;
- Bahwa di hotel D'Blitz Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :
  1. Paket meeting Fullboard.
  2. Paket Meeting Oneday.
  3. Paket Meeting Fullday
  4. Paket Meeting Halfday
- Bahwa dari serangkaian kegiatan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 saksi sama sekali tidak dilibatkan dan untuk semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kepala desa itu sendiri sepenuhnya;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel D'BLITZ Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu :
  1. Fasilitas menginap di kamar hotel
  2. Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paket soundsystem dan Layar LCD
  3. Sarapan/Breakfast
  4. Coffee break 2 kali dalam sehari
  5. Makan Siang / lunch
  6. Makan malam
  7. Alat tulis berupa ballpoint dan memo pad
- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak D'BLITZ hotel Kendari yaitu senilai Rp.85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saudara MITA yang menyetorkannya kepada saksi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
  1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi mirip dengan bentuk yang dikeluarkan oleh D'BLITZ hotel Kendari, namun dapat saksi pastikan bahwa invoice tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh D'BLITZ mengingat rincian pembayaran masih memuat paket kamar, sedangkan paket fullboard meeting sudah mencakup secara keseluruhan termasuk makan dan kamar untuk menginap.
  2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel D'BLITZ Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.
  3. Terhadap nomor rekening yang tercantum dalam invoice benar merupakan rekening D'BLITZ hotel Kendari, tapi pembayaran

Halaman 91, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



dilakukan secara tunai dan tidak melalui transfer.

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Oktober 2020 Saudara MITA menghubungi saksi melalui pesan whats app dan meminta agar supaya saksi membantu pihak Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal pertanggungjawaban kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 di hotel D'Blitz Kendari terkait Invoice paket fullboard meeting yang saat itu sedang dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan, selanjutnya atas arahan Saudara MITA pihak Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan yang saksi tidak ketahui orangnya dating dan menitipkan invoice tersebut ke salah satu karyawan hotel, dan oleh karyawan hotel menyampaikan pula kepada saksi, dan atas arahan dari Saudara MITA sehingga saksi membantunya dengan membubuhkan cap/stemple serta tandatangan pada Invoice dimaksud, yang saksi ketahui nominalnya tidak sesuai dengan pembayaran riil pada hotel D'Blitz Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai hal tersebut, dan Saudara MUHLIS selaku General Manajer Hotel D'Blitz saat itu;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**17. JEANE LOUISA HARAHAP** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar di tahun 2020 SENTRAL DIKLAT NASIONAL pernah mengadakan kegiatan di swiss-belhotel Kendari tetapi untuk detail kegiatannya sendiri saksi tidak mengetahuinya tetapi yang saksi ingat peserta kegiatan tersebut berasal dari Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 14 s/d Maret 2020, dimana untuk peserta mengikuti jumlah full board yang ada di invoice yaitu sebanyak 177 tetapi untuk pasti jumlah pesertanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bermula sekitar bulan Februari atau Maret 2020, saksi menerima telpon dari nomer pribadi, yang kemudian saksi ketahui dari pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yaitu Andi Mustafa, dimana pada saat itu beliau menyampaikan bahwa akan ada pelatihan di bulan Maret 2020 dan menanyakan terkait harga di hotel kami untuk diberikan harga terendah. Dan Selanjutnya harga yang kami tawarkan untuk full board sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kamar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dapat saksi jelaskan akomodasi yang dipesan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL adalah :
  1. Rooms (14-15 Mar) : 89 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 48.950.000.
  2. Rooms (12-13 Mar) : 1 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 550.000
  3. Dinner : 160 Pax x 1 Day Rp. 80.000 = Rp. 12.800.000
  4. Fullboard (15-17Mar) : 177 Pax x 2 Day Rp. 450.000 = Rp. 159.300.000TOTAL = Rp. 221.600.000
- Bahwa saksi jelaskan sebelum deal total harga yaitu sebesar Rp.

Halaman 92, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.600.000,- sebelumnya ada revisi oleh pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yang mencancel 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) hari sehingga seharusnya total keseluruhan adalah Rp. 222.700.000;

- Bahwa yang membayarkan biaya akomodasi kegiatan yang diselenggarakan SENTRAL DIKLAT NASIONAL pada tahun 2020 adalah Bapak Andi Mustafa di bagian receptionist Swiss Bel Hotel;

- Proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh yaitu :

1. Pada tanggal 14 maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan secara cash.
2. Pada tanggal 16 Maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash.

- Bahwa setelah selesai pelatihan diselenggarakan, beliau sempat mengatakan di bulan April 2020 akan ada pelatihan kembali tetapi saksi tidak mengetahui apakah ditujukan kepada Kab. Konkep atau Kabupaten lain dan dari pihak SDN sudah mengirimkan ke hotel berupa barang untuk souvenir pelatihan yang sampai saat ini masih berada di hotel kami, tetapi karena pandemic covid-19 pelatihan tersebut ditunda.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**18. YUYUN YULIARTI ARMAN** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu saksi selaku General Manager Hotel ATHAYA Kendari yang merupakan hotel tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tersebut pada tahun anggaran 2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pelatihan Siskeudes oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh kurang lebih 86 (delapan puluh enam) peserta;

- bahwa untuk jumlah pax dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sebanyak 86 (delapan puluh enam) pax;

- bahwa di hotel ATHAYA Kendari menyediakan 4 (empat) jenis fasilitas paket meeting yaitu :

1. Paket meeting Fullboard
2. Paket Meeting Oneday
3. Paket Meeting Fullday
4. Paket Meeting Halfday
5. Paket room Rental

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES oleh Kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2019 di Hotel D'BLITZ

Halaman 93, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari menggunakan paket meeting Fullboard selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 27 Maret 2019 dan ditambah dengan paket meeting oneday tanggal 27 Maret 2019;

- Bahwa untuk fasilitas yang diberikan hotel ATHAYA Kendari terhadap penyelenggara yang menggunakan paket meeting Fullboard;
- Bahwa mengenai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak ATHAYA hotel Kendari yaitu senilai Rp.103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saudara ALUDIMAN kepada saksi sesaat setelah peserta pelatihan chek out pada tanggal 27 Maret 2019 yang saksi terima secara tunai;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
  1. Invoice yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah benar Invoice yang dikeluarkan oleh pihak ATHAYA.
  2. Terhadap nominal yang tercantum dalam invoice sama sekali tidak sesuai dengan nilai pembayaran riil yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pihak hotel ATHAYA Kendari sebagaimana yang saksi jelaskan pada poin 9.
- Bahwa Awalnya Saudara TAKDIR datang menemui saksi di Hotel ATHAYA Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi untuk dibuatkan INVOICE hotel yang disesuaikan dengan RAB yang diperlihatkan kepada saksi senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi menolak untuk membuat INVOICE sebesar itu karena menurut saksi hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah Saudara TAKDIR bermohon dengan sangat kepada saksi akhirnya saksi menyetujui untuk membuat INVOICE hotel ATHAYA senilai Rp.192.425.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu Saudara TAKDIR memperlihatkan juga kepada saksi INVOICE hotel D'BLITZ yang mau membantu Saudara TAKDIR untuk merekayasa nilai pembayaran pada INVOICE, setelah saksi membuat INVOICE hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi serahkan kepada Saudara TAKDIR dan dibawa pulang;
- Bahwa Adapun alasan Saudara TAKDIR meminta bantuan kepada saksi untuk merekayasa INVOICE dimaksud yaitu, Saudara TAKDIR mengatakan kepada saksi bahwa saat ini kegiatan pelatihan Siskeudes 2019 sedang diperiksa di Kejaksaan dan meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar didepan penyidik apabila suatu saat saksi dipanggil untuk pemeriksaan;
- Bahwa ada oranglain lagi yaitu Saudara ALUDIMAN yang datang menemui saksi beberapa saat setelah kedatangan Saudara TAKDIR, dan Saudara ALUDIMAN meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik apabila dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 94, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19 TAKDIR, S.H.,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2016 sampai dengan Desember 2019
- bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yang membawahi staf yang bertugas selaku Admin Siskeudes yaitu Keis, Aludiman, Agus dan Ahmad Firdaus;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran berjalan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDDesa. Terkait untuk pelatihan Siskeudes ini saksi hanya menghadiri pembukaan di Hotel Athaya dan Hotel D'Blitz;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Desa bersama Admin Siskeudes, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel ATHAYA, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDDesa Dana Desa tahun anggaran 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dianggarkan pada APBDDesa atas inisiatif Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar adanya permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang salah satu didalamnya memuat mengenai aplikasi Siskeudes serta selain itu merupakan hasil rapat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe dan Kepulauan Bersama dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra;
- Bahwa karena keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga kami tidak menganggarkan kegiatan tersebut, namun berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan kemudian disepakati akan

Halaman 95, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dengan mengusulkan ke desa-desa untuk memasukkan anggaran pelatihan ke Dana Desa;

- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail sy tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, para Kepala Desa menyerahkan uang kepada saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS yang nilainya secara rinci tidak saksi ketahui dan yang mengetahuinya yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dan Saudara KEYS selaku Admin Siskeudes;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang tersebut diterima oleh Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian diserahkan kepada ALUDIMAN dan digunakan juga untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran yaitu Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada pihak hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi terima dari Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS, bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada pihak Dinas PMD untuk pembayaran Hotel, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan langsung oleh peserta dari masing-masing Desa sebagai biaya perjalanan Dinas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahun 2020 saksi tidak mengetahui karena saksi sudah tidak menjabat lagi dan saksi sudah diganti oleh Pak RUSMAN, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membuat RAB tersebut adalah admin siskeudes dan saksi tidak mengetahui orangnya, dalam hal ini langsung diajukan kepada Kepala Dinas, sehingga saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa Iya ada laporan, pada saat itu saat saksi bersama Kepala Dinas kemudian admin siskeudes melaporkan secara lisan jika pelatihan tersebut telah terlaksana;
- Bahwa ada awal sebelum pelatihan saksi sempat melakukan komunikasi dengan pihak General Manager Hotel Athaya bernama Ibu Yul bahwa saksi katakan jika akan ada pelatihan Siskeudes, selanjutnya untuk proses komunikasi dengan pihak hotel Athaya yang melakukan adalah Aludiman. Dan untuk Hotel D'Blitz saksi tidak mengetahuinya secara pasti tetapi setau saksi Aludiman;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** melalui pesan whatsapp untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019 berupa Invoice hotel, yang mana saksi meminta kepada saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk menaikkan (Up) harga paket fullboard meeting pada hotel D'BLITZ Kendari, dimana saat itu Kegiatan Pelatihan Siskeudes tahun 2019 sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan, karena harga yang diminta oleh saksi untuk di UP terlalu tinggi dan tidak masuk akal,

Halaman 96, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menyerahkan soft copy format invoice hotel D'BLITZ kepada Saudara **ALUDIMAN** dalam sebuah Flashdisk yang saat itu diperintahkan terdakwa untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** dengan alasan agar supaya pihak DPMD sendiri saja yang mencantumkan nominal yang akan dicantumkan dalam Invoice, kemudian setelah Invoice tersebut selesai dibuat oleh Saudara **ALUDIMAN**, kemudian saksi **ALUDIMAN** meminta bantuan saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** untuk komunikasi dengan Pihak D'BLITZ agar mau membubuhkan cap/stemple dan tandatangan di Invoice tersebut, selanjutnya saksi **RISDAD SERSY PUREMITA** menghubungi Saudara **JELI TEMBANG** agar mau membantu saksi **ALUDIMAN** perihal cap/stemple dan tandatangan, hingga akhirnya Saudara **JELI TEMBANG** membantunya dengan membubuhkan Cap/Stempel dan tandatangan di invoice yang nominalnya sudah tidak sesuai dengan pengeluaran riil

- Bahwa saksi datang menemui saksi **YUYUN** di Hotel **ATHAYA** Kendari pada sekitar bulan Desember tahun 2020, meminta bantuan kepada saksi **YUYUN** untuk dibuatkan **INVOICE** hotel yang disesuaikan dengan **RAB** yang diperlihatkan kepada saksi **YUYUN** senilai Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), namun saksi menolak untuk membuat **INVOICE** sebesar itu karena menurut saksi **YUYUN** hal tersebut tidak masuk akal dan nilainya terlalu tinggi, akan tetapi setelah saksi memohon dengan sangat kepada saksi **YUYUN** akhirnya saksi **YUYUN** menyetujui untuk membuat **INVOICE** hotel **ATHAYA** senilai Rp.192.425.000,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada saat itu saksi memperlihatkan juga kepada saksi **YUYUN** **INVOICE** hotel D'BLITZ yang mau membantu terdakwa untuk merekayasa nilai pembayaran pada **INVOICE**, setelah saksi **YUYUN** membuat **INVOICE** hotel yang telah direkayasa nilainya tersebut, kemudian saksi **YUYUN** serahkan kepada saksi dan dibawa pulang;

- Bahwa terkait perkara ini saksi mengambil uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 sebagai bagian terdakwa selaku kepala bidang pemdes dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan ,

- Bahwa terkait perkara ini saksi menerima uang dari Aludiman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa uang pembayaran hotel yang dikumpulkan dari kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019,

- Bahwa dalam hal ini saksi hanya menghadiri pembukaan saja;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pesan whatsapp dan menemui saksi **Risdad** selaku sales marketing the blitz untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai realisasi rill dan juga saksi menemui saksi **yuyun** selaku sales marketing hotel **athaya** untuk meminta dibuatkan invoice baru yang tidak sesuai dengan realisasi rill bersama dengan saksi **aludiman**;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 97, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



**20. ALUDIMAN, S.Si.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2019 pernah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memfasilitasi kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dalam hal tempat pelaksanaan, penginapan peserta, pemateri, makan dan minum peserta serta alat tulis;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR
  2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
  3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan saksi sendiri serta dibantu oleh dibantu sdr AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL)
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tersebut.
  2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak hotel serta mengarahkan pada saat pelaksanaan kegiatan.
  3. KEYS ROSMIATI LAHUDE sebagai admin SISKEUDES serta berkoordinasi dan membayarkan honor pemateri.
  4. ANDI MUHAMMAD FIRDAUS sebagai admin SISKEUDES serta melakukan registrasi peserta dari desa dan mengumpulkan uang biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan.

Halaman 98, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



5. AGUS SUGIANTO membantu pelaksanaan kegiatan.
  6. Saksi sendiri mengarahkan peserta, membantu peserta pada saat dilaksanakan materi, dan membayarkan biaya hotel baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel Dblitz Kendari.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 dan masing-masing desa menganggarkan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui terkait teknis kegiatan adalah sdr TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan biaya yang saksi bayarkan ke Hotel Athaya Kendari sekitar seratus jutaan dan di Hotel Dblitz Kendari sekitar delapan puluh jutaan untuk pastinya saksi lupa. Sedangkan yang memerintahkan saksi untuk membayar hotel adalah sdr TAKDIR, SH dan yang menyerahkan uang pembayaran hotel tersebut kepada saksi adalah sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS;
  - Bahwa sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan uang pembayaran hotel kepada saksi di hari terakhir kegiatan dan bertempat di Hotel;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah saksi bersama dengan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS atas perintah dari Kepala Dinas sedangkan item dan harga yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya tersebut adalah karangan saksi bersama ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dengan menyesuaikan dari total kontribusi peserta yang terkumpul. Setelah saksi dan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes tersebut kemudian saksi menyerahkan Rencana Anggaran Biaya tersebut kepada Kepala Dinas;
  - Bahwa saksi pernah melihat kedua invoice tersebut dan dapat saksi jelaskan sekitar bulan Agustus 2020 saudara TAKDIR, SH menyerahkan pada saksi Invoice Hotel Athaya nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 maret 2019 dengan total sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) masih dibulan yang sama awalnya saudara TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak D'blitz Hotel Kendari kemudian atas perintah TAKDIR, SH saksi bertemu dengan sdr MITA (marketing D'blitz Hotel Kendari) di rumahnya tepatnya di Jln Hombis Kendari lalu MITA memberikan flasdisk yang berisikan softcopy invoice hotel D'blitz kemudian saksi print invoice tersebut lalu saksi bertemu dengan sdr PUTRI (marketing) di rumah makan lalu sdr PUTRI

Halaman 99, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan memberi cap invoice tersebut. kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan negeri Konawe kami membawa kedua invoice tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk selisih sebesar Rp. 210.330.000 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi mengambil Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi takdir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi mengantarkan uang kepada saudara H. Mihdar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Bahwa terkait dengan alasan kenapa lembaga Sentral Diklat Nasional menjadi penyelenggara pada kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi ikut membantu tetapi hanya dalam hal mengatur peserta pada saat pembukaan dan selebihnya saksi hanya sebagai peserta;
- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan evaluasi terhadap ABDes TA 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memberitahukan bahwa pelaksana Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pihak ketiga sehingga dilakukan penghitungan oleh tim evaluasi sehingga dari hitungan tersebut anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sekitar Rp, 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima sejumlah uang dari saksi H. Mihdar di pelabuhan fery kendari tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) sebagai bagiannya selaku panitia kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020

Halaman 100, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi H. Mihdar peroleh dari saksi Andi Mustafa selaku pelaksana kegiatan Siskeudes tahun anggaran 2020

- Bahwa tim evaluasi APBDes TA 2020 adalah :
  1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN, S.Sos.
  2. Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa atas nama ABDUL WAHID.
  3. dan saksi sendiri selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**21. Andi Mustafa, S.E.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu saksi selaku penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020;
- Bahwa Awalnya atas dasar perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, saksi berinisiatif menghubungi Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal ini yaitu Saudara ALUDIMAN, selanjutnya Saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi untuk menghubungi langsung Saudara H. MIHDAR selaku Kepala Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya saksi menghubungi Saudara H. MIHDAR dan menyampaikan maksud saksi yaitu agar pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan Desa dalam hal ini SISKEUDES tahun 2020 diselenggarakan oleh pihak Sentra Diklat Nasional yang saat itu Lembaga Sentra Diklat Nasional diketuai oleh saksi sendiri, oleh Saudara H. MIHDAR tidak seketika itu menyetujui permintaan saksi, namun selang beberapa bulan kemudian yaitu sekitar bulan pebruari tahun 2020 saudara ALUDIMAN menghubungi saksi melalui telepon untuk segera menghubungi Saudara H. MIHDAR terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020, dan saat itu juga saksi menelpon Saudara H. MIHDAR yang pada intinya menyetujui agar penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 dilaksanakan oleh Lembaga Sentra Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber anggaran pelaksanaan kegiatan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan bersumber dari APBDesa se-Kabupaten Konawe Kepulauan, namun untuk nilai yang dianggarkan oleh masing-masing Desa saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan yaitu sejak tanggal 14 maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 bertempat di Hotel Swissbell Kendari;
- bahwa awalnya saksi berinisiatif untuk melakukan Survey tempat pelaksanaan kegiatan hingga akhirsnya dari hasil survey tersebut saksi bersepakat dengan pihak manajemen swissbell hotel Kendari untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan komunikasi saksi dengan pihak manajemen swissbell

Halaman 101, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Kendari, memang di hotel swissbell Kendari menyediakan fasilitas paket meeting;

- Bahwa untuk fasilitas paket meeting yang ada di swissbell hotel saksi kurang paham namun untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan saksi memilih paket meeting fullboard 2 (dua) hari dengan pertimbangan ekonomis;

- Bahwa jumlah desa yang mengikuti kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 dari kabupaten Konawe Kepulauan yaitu ada 88 (delapan puluh delapan) desa, dan ada 1 (satu) desa yang memang sama sekali tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa untuk masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan adminnya (bendahara/sekretaris) dan jumlah peserta keseluruhan yaitu 177 (seratus tujuh puluh tujuh) peserta karena ada salah satu desa yang mengikutkan 3 (tiga) orang peserta;

- Bahwa awalnya setelah kami estimasi nilai anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES, maka saksi selaku ketua penyelenggara kegiatan menetapkan biaya kontribusi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Surat undangan pelatihan yang saksi ajukan kepada kepala Dinas PMD kabupaten konawe kepulauan yang dibebankan kepada masing-masing APBDesa sesuai surat Sentra Diklat Nasional yang saksi tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 perihal Undangan pelatihan, selanjutnya uang kontribusi tersebut dikumpulkan oleh masing-masing kepala Desa dan diserahkan kepada Saudara ILHAM selaku Marketing dari pihak Sentra Dikat Nasional yang selanjutnya digunakan untuk membiayai beban belanja yang timbul atas pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp.5.000.000,- dikalikan dengan 177 peserta atau senilai dengan Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan sebagai berikut:

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Biaya paket Fullboard Swissbell hotel Kendari	221.600.000,-
2	Biaya tas perlengkapan Diklat 200 Pcs	10.000.000,-
3	Biaya Pemateri 6 orang	30.000.000,-
4	Biaya akomodasi dan transportasi penyelenggara 2 (dua) orang (tiket pesawat/rental mobil/bahan bakar)	9.600.000,-
5	Biaya fotocopy materi pelatihan	1.000.000,-
6	Biaya spanduk 2 buah	500.000,-
7	Biaya jasa penyelenggara	612.300.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>885.000.000,-</b>

- Bahwa untuk biaya tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa untuk keuntungan tersebut dasar kami menentukan jumlahnya tidak

Halaman 102, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tapi yang saksi pahami berdasarkan pengalaman saksi, bahwa sisa dari hasil pelaksanaan kegiatan merupakan hak saksi selaku penyelenggara kegiatan yang nilainya tersebut sejumlah Rp.612.300.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus rupiah);

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas saksi ingin menambahkan dari keterangan saksi sebelumnya bahwa pada saat selesai kegiatan SISKEUDES pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 yang diadakan di swiss bell Hotel Kendari sekitar tanggal 16 Maret 2020 dan sekitar 19.30 wita saksi mengantarkan langsung sejumlah uang yang saksi bungkus di dalam kantong plastik hitam kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama H. MIHDAR dan kepada salah satu staffnya atas nama ALUDIMAN ke kamarnya masing-masing yang pada saat itu saudara H.MIHDAR menginap di hotel swiss bell kendari dan saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi untuk mengantarkan uang ke kamarnya di hotel wixel yang berada tepat disamping hotel swiss bell;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut saksi menyerahkan uang kepada saudara H. MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebagai komitmen awal saksi kepada mereka pada saat saksi mendengar informasi sekitar bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi bahwa akan diadakan kegiatan Pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan saksi langsung menghubungi saudara ALUDIMAN selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah saksi kenal sebelumnya ditahun 2018, untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten kepulauan dan saudara ALUDIMAN menyampaikan mengenai komitmen fee apabila saksi yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saudara ALUDIMAN menyampaikan kepada saudara H.MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan saksi tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh saudara H.MIHDAR saudara ALUDIMAN menghubungi saksi bahwa komitmen fee yang saksi sepakati atas permintaan saudara ALUDIMAN telah disetujui saudara H. MIHDAR kemudian setelah itu saksi menghubungi pihak swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- kemudian saksi menghubungi saudara H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah ada jadwal yang disampaikan kepada saksi melalui saudara ALUDIMAN saksi membuat undangan yang saksi tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 sesuai keterangan saksi sebelumnya yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 103, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut mengenai komitmen *fee* saksi dengan saudara ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR yaitu saksi dapat dipilih atau ditunjuk selaku penyelenggara kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan dengan komitmen *fee* sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ALUDIMAN dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara H. MIHDAR yang diambil dari uang kontribusi yang saksi tetapkan dan saksi pungut dari masing-masing peserta yang ditugaskan di setiap Desa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari masing masing APBDesa dengan 177 peserta dari 89 Desa se kabupaten konawe kepulauan sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 885.000.0000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi kelola sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang saksi pisahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 177 peserta kemudian sisanya sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen *fee* saksi yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 177 peserta yaitu sebesar Rp. 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang saksi serahkan kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR yang saksi sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi ambil untuk dikelola ditambahkan dengan yang telah saksi sebutkan diatas sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut yang mengetahui saksi telah menyerahkan uang kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR yaitu staff saksi atas nama ILHAM NUR ABADI;
- Bahwa awalnya saudara ILHAM NUR ABADI sama sekali tidak mengetahui mengenai komitmen *fee* tersebut namun pada saat saksi mau menyerahkan uang kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR saudara ILHAM NUR ABADI berada dikamar hotel saksi untuk mengambil honoronya sebesar Rp. 5.000.000,- yang pada saat itu juga melihat saksi membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan menanyakan mau dibawa kemana, pada saat itu saksi menjawab akan membawa kantong plastik tersebut kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR. Pada saat saksi pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi menceritakan kepada saudara ILHAM NUR ABADI apa isi plastik yang saksi bawa pada saat itu bahwa kantong plastik hitam tersebut berisikan uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara H.MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR sebagai komitmen *fee* setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan saksi menyampaikan kepada saudara ILHAM NUR ABADI untuk menceritakan bahwa keuntungan yang saksi dapatkan lebih kecil dari pada

Halaman 104, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi pihak lain yang saksi serahkan uang namun ada tambahan permintaan uang oleh saudara ALUDIMAN langsung kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi antar langsung kepada saudara ALUDIMAN ke kamarnya pada hari itu juga setelah beberapa saat menerima uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menawarkan komitmen *fee* yaitu saudara ALUDIMAN karena saksi hanya berkomunikasi dengan saudara ALUDIMAN sesuai dengan perintah saudara H. MIHDAR dengan kesepakatan *fee* Rp. 2.000.000,- per peserta pelatihan dikalikan 177 peserta sesuai yang ditetapkan saudara ALUDIMAN;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan mengenai hal tersebut saudara H.MIHDAR tidak mengetahui mengenai komitmen saksi dengan saudara ALUDIMAN mengenai komitmen *fee* yang di tetapkan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan dikalikan 177 peserta namun sepengetahuan saudara H.MIHDAR sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 177 peserta sehingga saksi memberikan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara H.MIHDAR karena atas perintah saudara ALUDIMAN agar tidak menyampaikan kepada saudara H. MIHDAR bahwa komitmen *fee* yang sebenarnya adalah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan karena 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) adalah bagian untuk saudara ALUDIMAN sesuai dengan permintaannya ditambah Rp. 20.000.0000, (dua puluh juta) sehingga uang yang diperoleh saudara ALUDIMAN sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut uang yang saksi serahkan kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR merupakan uang kontribusi yang saksi kumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kelebihan uang dari sisa pembayaran yang saksi dapatkan yaitu sekitar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang menjadi keuntungan Lembaga Sentral Diklat Nasional sebagai penyelenggara kegiatan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan berkaitan dengan hal tersebut saksi tidak pernah menyerahkan uang diawal sebelum ada komitmen *fee*;

- Bahwa yang paling aktif berkomunikasi dengan saksi yaitu saudara ALUDIMAN sedangkan saudara H. MIHDAR saksi hanya ngobrol mengenai jalannya kegiatan pelatihan SISKEUDES pada saat berlangsungnya pelatihan SISKEUDES di hotel swiss bell Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli hanya membacakan ;  
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Penggunaan Anggaran pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 dan

Halaman 105, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. H. Mihdar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa **Drs. H. Mihdar** dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu terdakwa bertindak mengkoordinir bidang pemerintahan desa selaku panitia pelatihan Siskeudes tahun 2019. Sedangkan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL dan sebagai Kepala Dinas tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan desa dan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan ) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta akan tetapi terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz. dan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibiayai melalui APBDesa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDesa hanya pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan Siskeudes terlaksana karena amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDesa tahun anggaran 2019 sedangkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Dapat terdakwa jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH

Halaman 106, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan Aludiman serta dibantu oleh sdr Agus Sugianto selaku Pegawai Harian Lepas (PHL).

- Bahwa dapat terdakwa **Drs. H. Mihdar** jelaskan untuk tugas dan peran masing-masing dari sdr Takdir, SH, Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus, Aludiman dan Agus Sugianto terdakwa tidak mengetahui secara pasti karena untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Bidang Pemerintahan Desa sedangkan terdakwa hanya menerima laporan dari Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran terdakwa tidak mengetahui secara pasti tetapi berdasarkan keterangan sdr Keys Rosmiati Lahude setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadapap Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) oleh pihak Kejaksaan yang waktu pastinya terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhir tahun 2020 terdakwa memanggil KEYS ROSMIATI LAHUDE ke ruangan kerja terdakwa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan meminta sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE untuk menjelaskan siapa yang menyimpan/mengelola uang kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa TA 2019 dan dari keterangan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE menyatakan bahwa setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN dan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE hanya diserahkan uang pembayaran honor pemateri;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sepengetahuan terdakwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sdr ALUDIMAN dan tandatangan yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya tersebut bukan tandatangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan sdr ALUDIMAN membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 dan terdakwa tidak pernah memerintahkan ALUDIMAN untuk membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019. Terdakwa pertama kali melihat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) saat diperlihatkan oleh sdr ALUDIMAN di ruang kerja terdakwa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan untuk waktu pastinya terdakwa tidak ingat lagi yang jelas setelah kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) diperiksa oleh Kejaksaan dan pada terdakwa melihat Rencana

Halaman 107, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sudah terdapat tandatangan terdakwa;

- Benar dari total anggaran yang terkumpul berjumlah Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa anggaran tetapi untuk jumlah pastinya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 tetapi dapat terdakwa jelaskan pada saat selesai kegiatan tepatnya di dalam kamar Hotel Athaya Kendari sdr ALUDIMAN datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sepengetahuan terdakwa uang tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak ingat pasti tanggal penyerahan uang tersebut tetapi sekitar 2 hari setelah pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sdr ALUDIMAN menghubungi terdakwa via telpon dan mengatakan mau bertemu dengan terdakwa di Kendari dan kebetulan waktu itu terdakwa akan ke Kendari karena ada kegiatan. Sesampainya terdakwa di Kendari terdakwa menghubungi sdr ALUDIMAN dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menginap di Hotel Athaya Kendari. Sekitar pukul 18,30 wita sdr ALUDIMAN datang sendiri menemui terdakwa di dalam salah satu kamar di Hotel Athaya Kendari kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Sepengetahuan terdakwa anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Setelah ada peraturan dari pemerintah pusat yang terdakwa tidak ingat lagi apakah berupa permendagri atau permendes yang menyatakan kegiatan pelaksanaan pelatihan desa harus ada lembaga yang melaksanakannya kemudian pada akhir tahun 2019 sdr ALUDIMAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL menawarkan untuk menjadi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun 2020 kemudian masih di tahun 2019 SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan penawaran

Halaman 108, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dengan lampiran legalitas lembaga. Kemudian terdakwa meminta ALUDIMAN untuk berkoordinasi dengan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL terkait dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2020. Sekitar bulan januari atau februari 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL menghubungi terdakwa untuk memastikan apakah kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa( siskeudes) 2020 dan terdakwa mengatakan bahwa kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa( siskeudes) di anggarkan di tahun 2020 kemudian terdakwa mengatakan untuk pelatihan Sistem Keuangan Desa( siskeudes) tahun 2020 berkoordinasi dengan ALUDIMAN. Pada bulan Februari 2020 lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirim surat undangan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan yang didalamnya tertera tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan serta biaya kontribusi peserta.sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-orangnya;

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 terdakwa memerintahkan sdr ALUDIMAN untuk berkomunikasi dengan pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan sepengetahuan terdakwa sdr ALUDIMAN membantu Sentral Diklat Nasional untuk berkomunikasi dengan pemateri dalam hal ini BPKP Prov Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN dan Staf Bidang Pemerintahan Desa yang lain seperti KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUH FIRDAUS dan AGUS ikut membantu pada saat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Untuk rincian penggunaan anggaran dari biaya kontribusi yang dibayarkan oleh Desa kepada lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan surat penawaran kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 kemudian dari Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa untuk menaikkan anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat selesai pembukaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah keesokan harinya terdakwa akan pulang ke konawe kepulauan tepatnya dipelabuhan fery saksi Aludiman menghubungi terdakwa untuk meminta bagiannya sehingga terdakwa mengarahkan saksi Aludiman untuk bertemu di pelabuhan fery setelah

Halaman 109, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Aludiman ;

- Bahwa sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di salah satu kamar di Hotel Swisbell Hotel Kendari pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Jaksa kejaksaan Negeri Konawe untuk dititipkan kerekening penitipan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.
12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada

Halaman 110, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.

13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.

15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.

18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.

20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.

22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.

23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.

24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.

25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.

26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal

Halaman 111, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 maret 2019.

**28.** 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.

**29.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.

**30.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**31.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**32.** 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019

**33.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.

**34.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**35.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**36.** 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.

**37.** 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

**38.** 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.

**39.** 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

**40.** 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

**41.** 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.

**42.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama

Halaman 112, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.

45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.

46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.

47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.

48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.

49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.

52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.

53. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.

54. 1 (satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.

55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan

58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.

59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan

Halaman 113, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.

60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.

64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 19 maret 2020.

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.

66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi

67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.

68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020

69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 19 maret 2020

70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.

72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.

75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.

76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d

Halaman 114, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.

78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.

80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.

81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.

82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.

83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.

88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapalauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.

89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)

Halaman 115, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.

**90.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.

**91.** 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.

**92.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**93.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**94.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ 05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.

**95.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.

**96.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.

**97.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

**98.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

**99.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020

**100.** 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.

**101.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN

Halaman 116, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**102.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**103.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.

**104.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.

**105.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

**106.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

**107.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.

**108.** 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020

**109.** 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.

**110.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

**111.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

**112.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

**113.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

**114.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

Halaman 117, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 116.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 117.** 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020
- 118.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.
- 119.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah
- 120.** 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.
- 121.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
- 122.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 123.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 124.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 125.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No.

Halaman 118, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

**126.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

**127.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

**128.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.

**129.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah

**130.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

**131.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

**132.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020

**133.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

**134.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

**135.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**136.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**137.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27

Halaman 119, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

**138.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**139.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**140.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**141.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**142.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**143.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

**144.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR

**145.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**146.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**147.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

**148.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki

Halaman 120, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki
- 150.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki
- 151.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki
- 152.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 153.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marsuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 154.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
- 155.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki
- 156.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 157.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 158.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
- 159.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki
- 160.** 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer :

Halaman 121, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;

**161.** 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;

**162.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

**163.** 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

**164.** 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;

**165.** 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;

**166.** 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

**167.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

**168.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;

**169.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;

**170.** 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**171.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.

**172.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**173.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton

**174.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.

**175.** 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n

Halaman 122, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**176.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**177.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**178.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

**179.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad

**180.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

**181.** 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar

**182.** 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd

**183.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd

**184.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

**185.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton

**186.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton

**187.** 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

**188.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

**189.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 123, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

**190.** 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

**191.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

**192.** 2 (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

**193.** 2 (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

**194.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

**195.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

**196.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**197.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**198.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

**199.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**200.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**201.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

**202.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**203.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**204.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**205.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem

Halaman 124, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**206.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

**207.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**208.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**209.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

**210.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**211.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**212.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

**213.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

**214.** 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

**215.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

**216.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

**217.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman

**218.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

Halaman 125, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**219.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.

**220.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**221.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**222.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

**223.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

**224.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

**225.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

**226.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**227.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**228.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.

**229.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

**230.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26

Halaman 126, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, Beserta Lampiran.

**231.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.

**232.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.

**233.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.

**234.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.

**235.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

**236.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

**237.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

**238.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

**239.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin

**240.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bimtek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

**241.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

**242.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

**243.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

**244.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi

Halaman 127, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari.  
Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

**245.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

**246.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.

**247.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

**248.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

**249.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

**250.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.

**251.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

**252.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

**253.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

**254.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.

**255.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.

**256.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.

**257.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

**258.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan

Halaman 128, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.

**259.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.

**260.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.

**261.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

**262.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

**263.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.

**264.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

**265.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.

**266.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

**267.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.

**268.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.

**269.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**270.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se

Halaman 129, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**271.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

**272.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

**273.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

**274.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**275.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

**276.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

**277.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

**278.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**279.** 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

**280.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia

**281.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

**282.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

**283.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret

Halaman 130, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

**284.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

**285.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

**286.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

**287.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

**288.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

**289.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

**290.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

**291.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

**292.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

**293.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

**294.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

**295.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

**296.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang

Halaman 131, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Ilham Nur Abadi.

**297.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**298.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

**299.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

**300.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

**301.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

**302.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

**303.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

**304.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**305.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

**306.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

**307.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

**308.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.

**309.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

**310.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Halaman 132, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

**311.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

**312.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

**313.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

**314.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

**315.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

**316.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**317.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**318.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.

**319.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

**320.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

**321.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**322.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

**323.** 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019

Halaman 133, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.
- 325.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.
- 326.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 327.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
- 328.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 329.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020
- 330.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.
- 331.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ / 2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.
- 332.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 333.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 334.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 335.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
- 336.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
- 337.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 338.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 339.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 340.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam

Halaman 134, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

**341.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

**342.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**343.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**344.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**345.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.

**346.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**347.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**348.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**349.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**350.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

Halaman 135, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 352.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 353.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.
- 354.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 355.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 356.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
- 357.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 358.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 359.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.
- 360.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 361.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp.

Halaman 136, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

**362.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020

**363.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan maret 2019.

**364.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.

**365.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**366.** 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**367.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.

**368.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.

**369.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.

**370.** 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

**371.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**372.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.

**373.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**374.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**375.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**376.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret

Halaman 137, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**377.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.

**378.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**379.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**380.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

**381.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**382.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**383.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**384.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dampo-Dampo Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**385.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**386.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya

Halaman 138, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**387.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**388.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**389.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**390.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**391.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobean, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**392.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**393.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**394.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**395.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari

Halaman 139, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**396.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**397.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**398.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**399.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**400.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**401.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**402.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**403.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari

Halaman 140, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**404.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**405.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**406.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**407.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**408.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**409.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**410.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**411.** 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar **Rp. 221.600.000** ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 141, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412.** 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.
- 413.** 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.
- 414.** 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 415.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 416.** 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.
- 417.** 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/II/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 418.** 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hint.
- 419.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 ( Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 420.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 ( Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- 421.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).
- 422.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 423.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 ( Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- 424.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga

Halaman 142, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

**425.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

**426.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

**427.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

**428.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 ( Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

**429.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 ( Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

**430.** 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

**431.** 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

**432.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.

**433.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**434.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**435.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**436.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah

Halaman 143, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**437.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

**438.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**439.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**440.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**441.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**442.** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

**443.** 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**

**444.** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.

**445.** 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.

**446.** 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

**447.** 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019

**448.** 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi dalam proses persidangan telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, petunjuk maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Drs. H. Mihdar selaku kepala dinas PMD selaku PA selaku penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;
2. Bahwa kegiatan Siskeudes terlaksana karena amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;
3. Bahwa Kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 dan 2020 diselenggarakan atas usulan dari Dinas PMD dalam rapat pembahasan APBDes dan selanjutnya difasilitasi oleh Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dan TA 2020 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Bahwa pada Tahun 2019 kegiatan Pelatihan Siskeudes diikuti oleh 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;
5. Bahwa pada Tahun 2020 diikuti oleh 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2020 di hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made sabara No. 88 Kendari;
6. Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan bersama-sama saksi Takdir Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah

Halaman 145, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD;

7. Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019;

8. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu : Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa, Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa;

9. Bahwa yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Siskeudes TA 2019 adalah TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dan ALUDIMAN selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa serta dibantu oleh dibantu AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas PMD;

10. Bahwa terhadap invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tidak sesuai dengan riil yang dibayarkan ke hotel D'Blitz yaitu senilai Rp. 85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan atas keterangan saksi RISDAD SERSY PUREMITA yang diminta oleh Saksi Aludiman untuk membuat invoice palsu yang ditanda tangan saksi Deniati Jeli Tembang, S.Pd selaku Accounting Hotel D'Blitz;

11. Bahwa terhadap invoice Hotel Athaya Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan riil yang dibayarkan ke Hotel Athaya sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan atas keterangan saksi Yuyun Yuliarti Arman General Manager Hotel ATHAYA yang diminta oleh saksi TAKDIR untuk merekayasa invoice yang kemudian diserahkan kepada saksi TAKDIR;

12. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000, saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN

Halaman 146, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya;

**13.** Untuk kegiatan pelatihan tahun 2020 menggunakan pihak ke-3 yaitu Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) yang ketuanya saksi ANDI MUSTAFA,SE yang menghubungi dan mendapat persetujuan dari Terdakwa H. Mihdar;

**14.** Terdakwa H. Mihdar selaku Kepala Dinas PMD melakukan kerjasama dengan Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan;

**15.** Bahwa Terdakwa H. MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes;

**16.** Bahwa dengan ditunjuknya Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan SISKEUDES dengan imbalan adanya adanya komitmen fee yang diminta oleh Saksi Aludiman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;

**17.** Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020, biaya yang diterima oleh saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) dan pada saat melakukan registrasi untuk 178 peserta dari 89 (delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp.890.000.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

**18.** Bahwa komitmen fee diberikan saksi ANDI MUSTAFA,SE yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 diserahkan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp. Rp. 195.000.000,00,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa H. MIHDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) salah satu kamar di Hotel Swisbell Hotel Kendari pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita;

**19.** Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang fee yang diterima dari saksi Andi Mustafa, SE atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Siskeudes Tahun 2020 di Pelabuhan Fery tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**20.** Bahwa perbuatan terdakwa H. MIHDAR sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas

Halaman 147, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun  
Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor :  
03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

(1)

## Tahun Anggaran 2019

- Pertanggungjawaban  
penggunaan kontribusi Rp.  
Pelatihan Siskeudes yang 445.000.000,00  
dilaporkan  
- Rea  
lisasi  
pengguna  
an Rp.  
kontribusi 220.070.00  
Pelatihan 0,00 -  
Siskeude  
s yang  
sah/riil

## KERUGIAN NEGARA

Rp.  
224.930.000,00

(2)

## Tahun Anggaran 2020

- Pertanggungjawaban  
penggunaan kontribusi Rp.  
Pelatihan Siskeudes yang 890.000.000,00  
dilaporkan  
- Rea  
lisasi  
pengguna  
an Rp.  
kontribusi 255.000.00  
Pelatihan 0,00  
Siskeude  
s yang  
sah/riil

## KERUGIAN NEGARA

Rp.  
635.000.000,0  
0

(3)

## Kerugian Keuangan Negara 2019 dan 2020

Rp.  
859.930.  
000,00

21. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar  
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala  
Kejaksaan Konawe Nomor **Print-44/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021;**

22. Bahwa hasil dari kegiatan tersebut masih dipakai dan dimanfaatkan oleh  
aparatus Desa untuk pelaporan keuangan dan kegiatan desa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan  
pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 148, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

## Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP.

## Subsidaire :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ;
- b. Secara Melawan Hukum ;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- e. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “*setiap orang*” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal ini bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa seorang bernama **Drs. H. Mihdar** adalah Kepala Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan selaku Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2019 dan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dimana selanjutnya Terdakwa membenarkannya bahwa orang yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan

Halaman 150, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain:

1. Bahwa terdakwa Drs. H. Mihdar selaku kepala dinas PMD sebagai penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;
2. Bahwa kegiatan Siskeudes terlaksana karena amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;
3. Bahwa Kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 dan 2020 diselenggarakan atas usulan dari Dinas PMD dalam rapat pembahasan APBDes dan selanjutnya difasilitasi oleh Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dan TA 2020 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Bahwa pada Tahun 2019 kegiatan Pelatihan Siskeudes diikuti oleh 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari

Halaman 151, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;

5. Bahwa pada Tahun 2020 diikuti olh 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2020 di hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made sabara No. 88 Kendari;

6. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan memerintahkan bersama-sama saksi Takdir selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan dan saksi Aludiman selaku staf Bidang Pemerintahan Desa untuk memungut kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 juta rupiah pada tahun 2019 untuk 2 orang peserta berdasarkan pertemuan yang dilakukan pihak dinas dan kepala desa di hotel athaya dan tahun 2020 Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD;

7. Bahwa sebelum Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dilaksanakan terlebih dahulu saksi TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertemu dengan saksi YUYUN YULIARTI ARMAN selaku Menejer Hotel Athaya Kendari dan disepakati untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019;

8. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Mengeluarkan Surat Nomor 900/45/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Yang Dibagi 2 (Dua) Tahap yaitu : Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 Bertempat Dihotel Athaya Sebanyak 43 Desa, Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 Bertempat Dihotel D'blitz Sebanyak 46 Desa;

9. Bahwa yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Siskeudes TA 2019 adalah TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dan ALUDIMAN selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa serta dibantu oleh dibantu AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas PMD;

10. Bahwa terhadap invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tidak sesuai dengan riil yang dibayarkan ke hotel D'Blitz yaitu senilai Rp. 85.195.000,- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan atas keterangan saksi RISDAD SERSY PUREMITA yang diminta oleh Saksi Aludiman untuk membuat invoice palsu yang ditanda tangan saksi Deniati Jeli Tembang, S.Pd selaku Accounting Hotel D'Blitz;

11. Bahwa terhadap invoice Hotel Athaya Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan riil yang dibayarkan ke Hotel Athaya sebesar Rp. 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan atas keterangan saksi Yuyun Yulianti Arman General Manager Hotel ATHAYA yang diminta oleh saksi TAKDIR untuk merekayasa invoice yang kemudian diserahkan kepada saksi TAKDIR;

Halaman 152, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000, saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya;

13. Untuk kegiatan pelatihan tahun 2020 menggunakan pihak ke-3 yaitu Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) yang ketuanya saksi ANDI MUSTAFA,SE yang menghubungi dan mendapat persetujuan dari Terdakwa H. Mihdar;

14. Terdakwa H. Mihdar selaku Kepala Dinas PMD melakukan kerjasama dengan Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan;

15. Bahwa Terdakwa H. MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes;

16. Bahwa dengan ditunjuknya Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan SISKEUDES dengan imbalan adanya adanya komitmen fee yang diminta oleh Saksi Aludiman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;

17. Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020, biaya yang diterima oleh saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) dan pada saat melakukan registrasi untuk 178 peserta dari 89 (delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp.890.000.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

18. Bahwa komitmen fee diberikan saksi ANDI MUSTAFA,SE yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 diserahkan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp. Rp. 195.000.000,00,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa H. MIHDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 153, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang fee yang diterima dari saksi Andi Mustafa, SE atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Siskeudes Tahun 2020 di Pelabuhan Fery tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
20. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Pelatihan Siskeudes Tahun 2019 Rp.30.000.000 dan Tahun 2020 Rp.125.000.000,- dan totalnya Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
21. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Konawe Nomor Print-44/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang bahwa terdakwa selaku kepala dinas PMD sebagai penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;;

Menimbang bawa perbuatan Terdakwa telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan

Halaman 154, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8) PERATURANBUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

**Pasal 10**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

**Pasal 15**

(1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

(2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.

b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan

Halaman 155, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





kawasan perdesaan, pembangunan sarana/  
prasarana kawasan perdesaan, pembangunan  
ekonomi kawasan perdesaan, dan  
perencanaan pembangunan partisipatif;

c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar,  
prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan  
pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,  
transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan  
desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi  
desa, perencanaan pembangunan kawasan  
perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan  
perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan  
perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;  
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi  
dibidang sarana dan prasarana permukiman desa,  
transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan  
desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi  
desa, perencanaan pembangunan kawasan  
perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan  
perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan  
perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif,  
evaluasi dan pelaporan;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala  
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten  
Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan  
Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan  
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan  
sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi  
Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi  
maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa memungut  
kontribusi sebesar Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat  
evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun  
anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. Mihdar, dan saksi  
Aludiman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa H. Mihdar merupakan  
perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada  
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau  
kedudukannya sebagai Kepala Dinas PMD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

Halaman 156, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan, maka Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan padanya, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.----- Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 157, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

4.-----Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.\_

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang “delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”, hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun Barang Bukti adanya kegiatan pelatihan SISKUEDES Tahun 2019 dan tahun

Halaman 158, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dimana Terdakwa sebagai kepala dinas PMD sebagai penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan pelatihan siskeudes Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;

Menimbang bahwa Kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 dan 2020 diselenggarakan atas usulan dari Dinas PMD dalam rapat pembahasan APBDes dan selanjutnya difasilitasi oleh Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dan TA 2020 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Menimbang bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 , saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN;

Menimbang bahwa adanya komitmen fee diberikan saksi ANDI MUSTAFA,SE yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 diserahkan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp. Rp. 195.000.000,00,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa H. MIHDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang fee yang diterima dari saksi Andi Mustafa, SE atas permintaan Saksi Aludiman sebagai bagiannya telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Siskeudes Tahun 2020 di Pelabuhan Fery tujuan Konawe Kepulauan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah jelas dan nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa H. Misdar sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,

Halaman 159, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dan diambil alih dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memungut kontribusi kepada peserta pelatihan siskeudes selaku tanpa mempedomani :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”; ayat (2): “menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 132 ayat (1):

Halaman 160, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; ayat (2): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8) PERATURANBUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

**Pasal 10**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

**Pasal 15**

(3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

(4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.

g) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan

Halaman 161, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

h) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

i) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa memungut kontribusi sebesar Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. Mihdar, dan saksi Aludiman;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai kepala dinas PMD sebagai penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan pelatihan siskeudes Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;

Halaman 162, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2019 dan 2020 diselenggarakan atas usulan dari Dinas PMD dalam rapat pembahasan APBDes dan selanjutnya difasilitasi oleh Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan melalui saksi Aludiman memerintahkan Kepada Para Kepala Desa Agar Mengganggu Kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 dan TA 2020 Kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Menimbang bahwa Terdakwa H. Mihdar selaku Kepala Dinas PMD melakukan kerjasama dengan Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan Siskeudes Tahun 2020;

Menimbang bahwa dari total biaya kontribusi yang terkumpul pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa yang tidak digunakan untuk Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2019 sebesar Rp. 224.955.000 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya dari sisa biaya kontribusi saksi ALUDIMAN menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000, saksi TAKDIR, SH sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 144.930.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk operasional selama kegiatan pelatihan dan digunakan oleh saksi ALUDIMAN untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib

Halaman 163, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8) PERATURANBUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

**Pasal 10**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

**Pasal 15**

(5) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

(6) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

k) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.

l) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan

Halaman 164, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

m) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan

perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

n) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;

o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah perbuatan yang dilakukan **Terdakwa H. Misdar** yang mendapat keuntungan dari Pelatihan Siskeudes Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang menggunakan Anggaran Dana Desa sehingga Terdakwa H. Misdar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa H. MIHDAR sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

(2)

## Tahun Anggaran 2019

- Pertanggungjawaban

penggunaan	kontribusi	Rp.
Pelatihan Siskeudes	yang	445.000.000,00
dilaporkan		
- Rea		
lisasi		
pengguna		
an	Rp.	
kontribusi	<u>220.070.00</u>	
Pelatihan	<u>0.00 -</u>	
Siskeude		
s yang		
sah/riil		

**KERUGIAN NEGARA**

**Rp.**  
**224.930.000,00**

(2)

## Tahun Anggaran 2020

Halaman 166, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- Pertanggungjawaban  
penggunaan kontribusi Rp.  
Pelatihan Siskeudes yang 890.000.000,00  
dilaporkan  
- Rea  
lisasi  
pengguna  
an Rp.  
kontribusi 255.000.00  
Pelatihan 0,00  
Siskeude  
s yang  
sah/ril

**KERUGIAN NEGARA** Rp.  
635.000.000,0  
0

(3) **Kerugian Keuangan Negara 2019 dan 2020** Rp.  
859.930.  
000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur  
"Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh  
melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum  
seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan,  
menyuruh melakukan atau turut melakukan.*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka  
terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Orang yang (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*pleger*) ;

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22  
Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid** menguraikan tentang pengertian turut serta  
tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang  
didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa  
Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk  
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada  
terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah  
memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak  
pidana itu.;*

Menimbang, dari pengertian unsur "*penyertaan*" tersebut dihubungkan dengan fakta

Halaman 167, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa H. MIHDAR, ANDI MUSTAFA, SE, dan TAKDIR bersama ALUDIMAN sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan **secara bersama – sama** dengan sengaja pihak yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 yang bersumber dari APBDes di Kab.Konawa Kepulauan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) maka kepada Terdakwa H.MISDAR haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Konawe Nomor **Print-44/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan bantahan maupun fakta-fakta hukum yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 168, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) eksemplar barang bukti yaitu sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Konawe Nomor Print-44/P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 ke rekening Penitipan BNI Cabang Unaha;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, bahwa pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya;

## **MENGADILI**

Halaman 169, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MIHDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MIHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
  2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
  3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
  4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
  5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.
  6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No.

Halaman 170, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.

7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.
12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.
15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,-

Halaman 171, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.

17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.
20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.
21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.
22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.
25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.
26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal

Halaman 172, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.

27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.
28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.
30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019
33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.
34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR

Halaman 173, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 maret 2019.

37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.
39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.
42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.
44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.
45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al

Halaman 174, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.

50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.
52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.
53. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.
54. 1 satu) lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.
55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.
56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan
58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.
60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima

Halaman 175, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.

63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.
64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.
65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi
67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ / 2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.
68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020
69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020
70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.
72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d

Halaman 176, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.
75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n

Halaman 177, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Pelaksana Kegiatan Mustafa.

- 84.** 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- 85.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
- 86.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
- 87.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalaui Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
- 88.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapalaui Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
- 89.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
- 90.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.
- 91.** 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.
- 92.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN

Halaman 178, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONAWA KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

93. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.
95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.
96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.
97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020
100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.
101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 179, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

- 102.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 103.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.
- 104.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.
- 105.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 106.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 107.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.
- 108.** 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020
- 109.** 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.
- 110.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27

Halaman 180, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR

- 111.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 112.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 113.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 114.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 115.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 116.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 117.** 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020
- 118.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.
- 119.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020

Halaman 181, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah

**120.** 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.

**121.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar

**122.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah

**123.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah

**124.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

**125.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.

Halaman 182, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 126.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
- 127.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
- 128.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
- 129.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
- 130.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 131.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.
- 132.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020
- 133.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Halaman 183, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

**134.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.

**135.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**136.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**137.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.

**138.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**139.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**140.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**141.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**142.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-

Halaman 184, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel –  
Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

- 143.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 144.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
- 145.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
- 146.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
- 147.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
- 148.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
- 149.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki
- 150.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki

Halaman 185, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 151.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marzuki
- 152.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 153.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marzuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
- 154.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
- 155.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Hediarto Marzuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki
- 156.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
- 157.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI

Halaman 186, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
- 159.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengahui Herdianto Marsuki
- 160.** 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;
- 161.** 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;
- 162.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 163.** 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 164.** 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;
- 165.** 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;
- 166.** 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;

Halaman 187, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
- 168.** 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
- 169.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;
- 170.** 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 171.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.
- 172.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 173.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton
- 174.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.
- 175.** 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 176.** 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- 177.** 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 178.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.

Halaman 188, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad
- 180.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
- 181.** 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar
- 182.** 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd
- 183.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd
- 184.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
- 185.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton
- 186.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton
- 187.** 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk

Halaman 189, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton

**188.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton

**189.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.

**190.** 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.

**191.** 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono

**192.** 2 (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan

**193.** 2 (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan

**194.** 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.

**195.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

**196.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**197.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**198.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.

**199.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal

Halaman 190, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**200.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**201.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.

**202.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**203.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**204.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**205.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**206.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.

**207.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin

Halaman 191, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**208.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**209.** 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.

**210.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

**211.** 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

**212.** 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.

**213.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.

**214.** 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.

**215.** 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.

**216.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.

**217.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Halaman 192, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Lukman

- 218.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.
- 219.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.
- 220.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 221.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 222.** 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.
- 223.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.
- 224.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
- 225.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang

Halaman 193, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.

- 226.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 227.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 228.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.
- 229.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
- 230.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
- 231.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.
- 232.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.
- 233.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.
- 234.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.
- 235.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas Halaman 194, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.

**236.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.

**237.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.

**238.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.

**239.** 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin

**240.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.

**241.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.

**242.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.

**243.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.

**244.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019

Halaman 195, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.

- 245.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
- 246.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.
- 247.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
- 248.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
- 249.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
- 250.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.
- 251.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 252.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
- 253.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan.

Halaman 196, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.

- 254.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
- 255.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.
- 256.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
- 257.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
- 258.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
- 259.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan siskeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
- 260.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- 261.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.

Halaman 197, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 262.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.
- 263.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.
- 264.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.
- 265.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.
- 266.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.
- 267.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.
- 268.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.
- 269.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 270.** 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 271.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020

Halaman 198, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.

**272.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.

**273.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.

**274.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**275.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.

**276.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.

**277.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.

**278.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**279.** 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes

**280.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima

Halaman 199, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



panitia

**281.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar

**282.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.

**283.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.

**284.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.

**285.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.

**286.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.

**287.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.

**288.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,-

Halaman 200, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





(empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.

**289.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

**290.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.

**291.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.

**292.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

**293.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.

**294.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.

**295.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.

**296.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**297.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.

**298.** 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Halaman 201, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.

**299.** 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.

**300.** 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran

**301.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.

**302.** 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.

**303.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.

**304.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**305.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

**306.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.

**307.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.

**308.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. Halaman 202, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN.  
Beserta Lampiran.

**309.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.

**310.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.

**311.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.

**312.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.

**313.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.

**314.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.

**315.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.

**316.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.

**317.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Halaman 203, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss  
BelHotel-Kendari.

- 318.** 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.
- 319.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.
- 320.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.
- 321.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
- 322.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
- 323.** 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019
- 324.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.
- 325.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.
- 326.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 327.** 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus. AR.

- 328.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 329.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020
- 330.** 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.
- 331.** 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.
- 332.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
- 333.** 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
- 334.** 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
- 335.** 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
- 336.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
- 337.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.

Halaman 205, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 338.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 339.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 340.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 341.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 342.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
- 343.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
- 344.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
- 345.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
- 346.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Halaman 206, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**347.** 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.

**348.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**349.** 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se-Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.

**350.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.

**351.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

**352.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.

Halaman 207, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 353.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.
- 354.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 355.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 356.** 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
- 357.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 358.** 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 359.** 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.
- 360.** 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi

Halaman 208, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISKEUDES\_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli,  
S.Pd.

- 361.** 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
- 362.** 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES\_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020
- 363.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan maret 2019.
- 364.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.
- 365.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
- 366.** 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 367.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.
- 368.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
- 369.** 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.
- 370.** 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani

Halaman 209, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.

- 371.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 372.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.
- 373.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 374.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 375.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 376.** 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 377.** 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.
- 378.** 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 379.** 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
- 380.** 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.

Halaman 210, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dompom-Dompom Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan



Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**387.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**388.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**389.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**390.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**391.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobean, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**392.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama

Halaman 212, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**393.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**394.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**395.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**396.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**397.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan

Halaman 213, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**398.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**399.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**400.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**401.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**402.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

**403.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi  
Halaman 215, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

- 410.** 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
- 411.** 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 412.** 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.
- 413.** 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.
- 414.** 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 415.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 416.** 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.
- 417.** 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEAN/I/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 418.** 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hintia.

Halaman 216, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



- 419.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 ( Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 420.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 ( Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- 421.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).
- 422.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 ( Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 423.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 ( Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- 424.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 425.** 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 ( Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 426.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Halaman 217, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

**427.** 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.

**428.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 ( Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

**429.** 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 ( Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

**430.** 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.

**431.** 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha

**432.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.

**433.** 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

**434.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 218, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**435.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**436.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**437.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

**438.** 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**439.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**440.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

**441.** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor :800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

Halaman 219, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**
443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**
444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.
445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.
446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.
447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019
448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

***Dipergunakan pada perkara lain***

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami I KETUT PANCARIA, SH, sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH., MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH Panitera

Halaman 220, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DARWIN PANJAITAN, SH, MH**

**I KETUT PANCARIA, SH**

**EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH**

Panitera Pengganti,

**DJAYADI., SH**

Halaman 221, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi